



Kecamatan Leuwigoong

Jln Raya Leuwigoong No 92 Tlpn 0262465550 44192 081395168818

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Leuwigoong

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

No. SK : 000.3.3/10-Kep/KEC

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW dan Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Saksi-Saksi
4. Susunan Ahli Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

20 Menit

- Membawa Surat Pengantar dari Rt/RW dan Desa
- Membawa Photocopy KTP dan KK Pewaris dan Ahli Waris
- Mengrtahui dan mendatangi
- Menggandakan dan Mengarsipkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Publik Kecamatan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Publik Kecamatan